

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Mei 2023

**NANDA UTAMI**

NIM. 181130168

## ABSTRAK

Nama: **Nanda Utami**, NIM: **181130168**, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Rambut Sambung Di Nava Salon Kecantikan Desa Merak Kecamatan Sukamulya Tangerang Banten.***

Jual beli sebagai perbuatan saling tolong-menolong antara sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadist, seiring berjalannya waktu jual beli zaman sekarang ini sudah menjadi modern seperti jual perawatan modern di salon, jual beli kuku palsu, jual beli rambut palsu dan masih banyak lagi. Membahas tentang jual beli rambut palsu zaman sekarang banyak perempuan yang menjual rambutnya di salon agar mendapatkan uang. Jual beli rambut palsu ini yang dimana rambut tersebut di beli oleh pemilik salon kecantikan untuk keperluan salonnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana Praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Merak Kecamatan Sukamulya. 2) Bagaimana jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Merak Kecamatan Sukamulya menurut hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Merak Kecamatan Sukamulya. 2) Untuk memahami Praktik jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Merak Kecamatan Sukamulya menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan field research. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan hasil teknik pengolahan data setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah terhimpun dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Kemudian dilakukan reduksi data yang dilakukan dengan cara abstraksi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) Pada Praktik Jual Beli Rambut Sambung Di Salon Kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya yang menggunakan rambut asli manusia yang diperoleh dari dua cara yaitu: i) Mengumpulkan dari sisa potongan rambut pelanggan dan, ii) Membeli rambut dari orang lain yang panjang dan bagus sesuai standart Di Salon Kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya sebagai permintaan pelanggan. 2) Untuk Jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya menurut hukum Islam dilihat dari Bahtsul Masail NU bahwa jual beli rambut disamakan dengan cangkok mata hukumnya ada dua pendapat yaitu: i) Haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain. ii) Diperbolehkan, asal memenuhi syarat diantaranya karena dibutuhkan, tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia, antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n. **Nanda Utami**

NIM : **181130168**

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syariah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Nanda Utami, NIM. 181130168, berjudul : Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Rambut Sambung Di Nava Salon Kecantikan Desa Merak Kecamatan Sukamulya Tangerang Banten**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'h Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**

NIP: 19670402 199403 2 004

Serang, Mei 2023

Pembimbing II

**Humaeroh, M.Pd.**

NIP: 2006077401

**PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI RAMBUT  
SAMBUNG DI NAVA SALON KECANTIKAN DESA MERAK  
KECAMATAN SUKAMULYA TANGERANG BANTEN**


Oleh :

**NANDA UTAMI**

**181130168**

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing II




**Humaeroh, M.Pd.**  
NIP: 2006077401

Mengetahui,




Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP: 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Nanda Utami NIM: 181130168 yang berjudul: "*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dan Rambut Sambung di Nava Salon Kecantikan Desa Merak Kec.Sukamulya Tangerang*", telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 20 Juni 2023, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, MH  
NIP. 198009262009011007

Anggota-anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd  
NIP. 197506162006041008

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, SH, MM., MH  
NIP. 196508021992031001

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga M.SI  
NIP. 196704021994032004

Penguji II



Fuad Zainuddin, M.E  
NIP. 198507292019031003

Pembimbing II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd  
NIP. 2006077401

## **PERSEMBAHAN**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan Karunia-Nya dalam setiap langkah perjalanan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi umat muslim.

Dengan izin Allah SWT dan dengan penuh cinta, skripsi ini  
Saya persembahkan untuk orang tua tercinta Ayahku Suryana dan  
Ibuku

Uus Kusniawati yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan  
dukungan berupa

moril maupun materil yang tak kunjung henti sampai saat ini.

**Semoga**

selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan cucuran  
Rahmat-Nya sampai akhirat kelak. Aamiin Allahumma Aamiin.

## MOTTO

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba.

Q.S Al-Baqarah: 275

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Nanda Utami, anak pertama dari pasangan Bapak Suryana dan Ibu Uus Kusniawati yang lahir di Tangerang pada tanggal 18 Maret 2001. Bertempat tinggal di Kp. Kamuning Ds. Benda Kec. Sukamulya Kabupaten Tangerang, Banten.

Pada tahun 2012 menyelesaikan studi tingkat sekolah dasar di SDN Benda I, tahun 2015 menyelesaikan sekolah tingkat menengah pertama di SMP Al-Bayan Rangkasbitung, dan tahun 2018 menyelesaikan sekolah tingkat akhir di SMA Al-Bayan Rangkasbitung. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil program S1 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai wakil ketua bidang internal kohati.

Demikian riwayat hidup singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Rambut Sambung di Salon kecantikan Nava Desa Merak Kecamatan Sukamulya Tangerang, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin. M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Pembimbing I, dan Ibu Humaeroh M.H. Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi.

5. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak Salon kecantikan Nava, yang sukarela mengizinkan untuk memberikan data, ilmu, dan informasi untuk penelitian penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Teruntuk keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih penulis ucapkan teruntuk keluarga yang begitu sempurna ini. Khususnya kepada Mamah dan Papah tercinta. Emak, Embah, Kakek dan Nenek, mamang, bibi-bibi, aa teteh, dan saudara lainnya. Berkat keluarga ini lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah E 2018, terkhusus kepada Lia Nurshobah, Suhati, Diah Nurul, Refi Utama, Rizky Fadlan, Muhammad Izat Ibrahim, Fikri Nurali, yang telah memberi kenangan indah, banyak membantu dan selalu direpotkan semasa kuliah bahkan selama penulisan skripsi ini berlangsung. Terimakasih atas kebersamaan yang tidak pernah terlupakan.
9. Teruntuk Laelatun nisfiah S.H, Rhesa Salsabila S.H, Fitria Nurazizah NK S.H, Devita Zahra, Berliana Azzahra Anggraeni Putri S.H, yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi dikala down, terimakasih sudah banyak memberikan waktu untuk mendengar keluh kesah maupun memberi saran agar skripsi ini selesai.
10. Teruntuk teman rumahku, Ade Putri Yulita, Ulpah, Ayu Safitri, yang selalu meluangkan waktu untuk menemani menyelesaikan skripsi ini.
11. Endo Supianto S.IP., yang selalu siap untuk direpotkan, menyemangati, dan menemani sedari awal rancangan penulisan skripsi ini selesai.
12. Fahmi Ramadhan S.Pd., yang telah menemani serta memberikan semangat selama proses revisi skripsi ini.
13. Teruntuk copy center Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dalam proses percetakan skripsi ini.

14. *Last but not least, I will thanks to myself for fighting hard so far and not giving up on what is difficult.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya Allah SWT Muthia memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang Mei 2023

**Nanda Utami**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran .....	10
H. Metode Penelitian .....	16
I. Teknik Pengumpulan data.....	18
J. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II: PROFIL NAVA SALON KECANTIKAN</b>	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Nava Salon Kecantikan .....	23

B. Visi dan Misi.....	24
C. Fasilitas Layanan di Nava Salon Kecantikan .....	25
D. Cara Membuat Rambut Sambung dan Harga Rambut Sambung .....	28
E. Alasan Konsumen Menggunakan Rambut Sambung.....	32
<b>BAB III: KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	34
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	39
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	44
D. Jual Beli yang Terlarang.....	50
E. Jual Beli yang Dbolehkan .....	55
<b>BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jual Beli Rambut Sambung di Salon Kecantikan .....	59
B. Jual Beli Rambut Sambung di Salon Kecantikan .....	73
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

